

Analisis Status Kehalalan Produk Bersertifikasi Halal dalam Konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Mendukung Agresi Israel

Muhamad Joelfa Fauzi*, Liza Dzulhijjah, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*panjilifianto@gmail.com, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the halal status of products certified by the Indonesian Ulema Council (MUI) in the context of Fatwa Number 83 of 2023, which prohibits supporting Israeli aggression. This fatwa emphasizes that supporting entities that endorse Israeli aggression, either directly or indirectly, is haram. The study employs a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data obtained from various sources, including MUI fatwas, literature on the concepts of halal and haram, as well as case studies on products affiliated with Israel. Data were collected through document and literature analysis and then analyzed using content analysis methods to assess the implications of the fatwa on the halal status of products. The results indicate that technically halal products may lose their halal status if affiliated with entities supporting Israeli aggression. The principle of haram li ghairihi is also applied in this case, where external factors such as a company's affiliation with actions contrary to Islamic principles can render previously halal products haram. These findings highlight the importance of halal certification bodies like MUI to update their certification procedures to include ethical dimensions and business affiliations, and to encourage Muslim consumers to be more critical in their product choices. This research provides important insights for producers, certification bodies, and consumers in ensuring that the halal status of products is not only evaluated based on ingredients and production processes but also from the perspective of affiliation and economic impact.

Keywords: *Fatwa, Halal Certification, Israel-Affiliated Products.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kehalalan produk yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan mendukung agresi Israel. Fatwa ini menekankan bahwa dukungan terhadap entitas yang mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah haram. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk fatwa MUI, literatur tentang konsep halal-haram, serta studi kasus mengenai produk yang terafiliasi dengan Israel. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan literatur, lalu dianalisis menggunakan metode konten analisis untuk mengevaluasi implikasi fatwa terhadap status kehalalan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang secara teknis halal dapat kehilangan status kehalalannya jika terafiliasi dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Prinsip haram li ghairihi juga diterapkan dalam kasus ini, di mana faktor eksternal seperti afiliasi perusahaan dengan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat menyebabkan produk yang sebelumnya halal menjadi haram. Implikasi ini menekankan pentingnya lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia untuk memperbarui prosedur sertifikasi agar mencakup dimensi etis dan afiliasi bisnis, serta mendorong konsumen Muslim untuk lebih kritis dalam memilih produk. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi produsen, lembaga sertifikasi, dan konsumen dalam memastikan kehalalan produk tidak hanya dari segi bahan dan proses produksi, tetapi juga dari perspektif afiliasi dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Kata Kunci: *Fatwa, Sertifikasi Halal, Produk Terafiliasi Israel.*

A. Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina, yang berakar dari perebutan wilayah dan ketegangan agama sejak pendirian Israel pada 1948, telah lama menjadi perhatian utama umat Islam. Bagi banyak Muslim, konflik ini dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Tindakan Israel yang sering dianggap melanggar hak asasi manusia memicu kecaman dan solidaritas global, termasuk melalui boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dalam konteks ini, Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dari Majelis Ulama Indonesia mengarahkan umat Islam untuk tidak mendukung agresi Israel, termasuk dengan menghindari produk yang terkait, memperluas makna kehalalan dari sekadar bahan dan proses menjadi juga aspek etis dan afiliasi ekonomi (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi antara Israel-Palestina yang telah berlangsung lama. Konflik ini, yang melibatkan perebutan wilayah dan ketegangan agama, bukan hanya memengaruhi kawasan Timur Tengah, tetapi juga mendapat perhatian luas dari umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Israel, sejak berdirinya pada tahun 1948, sering kali dituduh oleh banyak pihak melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Tindakan seperti pendudukan ilegal, serangan militer yang tidak proporsional, dan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Palestina telah mengundang kecaman dari komunitas internasional, termasuk dari umat Islam di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan emosional dan religius yang kuat dengan isu Palestina. Banyak umat Islam di Indonesia melihat perjuangan rakyat Palestina sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kemanusiaan. Dalam situasi ini, banyak pihak yang mengharapkan Majelis Ulama Indonesia memberikan panduan yang lebih spesifik terkait sikap umat Islam terhadap tindakan agresi Israel.

MUI merespons harapan ini dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, yang dengan tegas melarang umat Islam memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fatwa ini mengarahkan umat Islam untuk menghindari segala bentuk dukungan, termasuk melalui konsumsi produk yang memiliki keterkaitan dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Larangan ini juga mencakup aspek ekonomi, di mana umat Islam diharapkan tidak memberikan kontribusi finansial kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penindasan terhadap Palestina. Fatwa ini kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman tradisional mengenai konsep halal dan haram dalam Islam.

Menurut (Al-Qaradawi, 1997), konsep halal dan haram memainkan peran yang sangat penting sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Halal, yang berarti "diperbolehkan" atau "diizinkan" dalam bahasa Arab, merujuk pada segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, baik itu makanan, minuman, tindakan, atau aktivitas lainnya. Sebaliknya, haram berarti "dilarang" atau "terlarang" dan merujuk pada segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Mematuhi perintah untuk menjauhi yang haram dan mengikuti yang halal adalah bagian dari ketaatan seorang Muslim kepada Allah.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran vital dalam menetapkan standar kehalalan produk di Indonesia. Sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki peran vital bagi umat Islam di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh lembaga berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia, guna memastikan bahwa produk yang dipasarkan kepada umat Islam memenuhi standar syariah (Yulia, 2015). Proses sertifikasi ini mencakup peninjauan terhadap bahan baku, proses produksi, dan manajemen mutu untuk memastikan tidak ada unsur yang dilarang oleh Islam dalam produk tersebut.

Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen Muslim dapat merasa aman dan tenang dalam mengonsumsi produk yang telah dinyatakan halal. Mereka dapat yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan tidak mengandung bahan-bahan haram yang dilarang oleh Islam (Rohmah & Nadhirah, 2020). Selain itu, sertifikasi halal juga penting bagi produsen karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional (Wiyono et al., 2022). Produk yang memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia sering kali lebih disukai oleh konsumen Muslim, tidak hanya di Indonesia tetapi juga

di negara-negara Muslim lainnya. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan kepatuhan syariat Islam, tetapi juga menjadi faktor kompetitif bagi produsen dalam memperluas pasar.

Sertifikasi halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa produk tersebut mematuhi syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Tujuan dari sertifikasi ini adalah memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam mengonsumsi produk yang sejalan dengan syariat.

Dengan adanya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, muncul dimensi baru dalam menentukan kehalalan sebuah produk. Fatwa ini melarang umat Islam untuk mendukung agresi Israel, termasuk dengan cara menghindari produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini memperluas pemahaman tentang kehalalan produk, tidak hanya berdasarkan bahan dan proses produksinya, tetapi juga dari segi afiliasi dan dampak ekonominya. Fatwa tersebut menekankan agar umat Islam tidak mendukung entitas yang terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Oleh karena itu, produk yang secara teknis halal dapat kehilangan status kehalalannya jika terbukti memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai status kehalalan produk yang telah disertifikasi Majelis Ulama Indonesia namun memiliki afiliasi dengan Israel. Produk yang awalnya halal, seperti makanan atau minuman yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, bisa menjadi haram apabila terdapat faktor eksternal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan yang memproduksi makanan halal terbukti mendukung atau memiliki afiliasi dengan entitas yang melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti agresi Israel, maka produk tersebut dapat dianggap haram karena mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Latar belakang ini mengarah pada perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana status kehalalan produk yang telah disertifikasi halal dalam konteks larangan mendukung agresi Israel?". Tujuan penelitian ini akan dijelaskan dalam pokok-pokok berikut.

1. Menilai bagaimana Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mempengaruhi konsep kehalalan produk yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya terkait larangan mendukung agresi Israel.
2. Mengidentifikasi dimensi etis dalam penentuan status kehalalan produk yang melibatkan afiliasi dengan entitas yang mendukung Israel.
3. Menganalisis dampak dari afiliasi perusahaan dengan Israel terhadap status kehalalan produk, termasuk rekomendasi bagi lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia.
4. Menyusun panduan bagi konsumen Muslim dalam memahami implikasi etis dari mengonsumsi produk yang terafiliasi dengan entitas yang mendukung agresi Israel.
5. Merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh produsen dan industri halal untuk menjaga status kehalalan produk dalam konteks afiliasi ekonomi global.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, literatur yang membahas konsep halal-haram, serta studi kasus mengenai produk yang memiliki afiliasi dengan Israel.

Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan mengevaluasi fenomena yang terkait dengan status kehalalan produk dalam konteks larangan mendukung agresi Israel. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik analisis dokumen dan kajian literatur, di mana berbagai dokumen dan literatur yang relevan dikaji secara mendalam. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi implikasi dari fatwa terhadap status kehalalan produk, dengan fokus pada bagaimana fatwa tersebut memengaruhi pandangan umat Islam terhadap produk yang bersangkutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Status Kehalalan Produk Bersertifikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Konteks Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Mendukung Agresi Israel

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dengan tegas menyatakan bahwa mendukung agresi Israel adalah haram, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa produk yang secara teknis halal dapat berubah menjadi haram jika terbukti terkait dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Halal mencakup segala sesuatu yang diizinkan dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Hal ini mencakup makanan, minuman, tindakan, pakaian, dan aktivitas lainnya. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya.

Di Indonesia, sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Proses sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap bahan baku, proses produksi, dan sistem manajemen mutu untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari unsur haram. Produk yang berhasil melewati proses sertifikasi ini akan mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai otoritas utama dalam sertifikasi halal, Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia sesuai dengan ketentuan syariat. Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk menilai dan memberikan sertifikasi halal terhadap berbagai produk, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Proses sertifikasi ini melibatkan tahapan yang ketat dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap produk yang diberi label halal benar-benar memenuhi standar syariat.

Proses sertifikasi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh produsen, diikuti dengan audit lapangan oleh tim ahli. Audit ini memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan fasilitas bebas dari unsur haram dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahan-bahan yang digunakan diuji secara ketat, dan Majelis Ulama Indonesia juga menilai sistem jaminan halal yang diterapkan oleh perusahaan. Jika semua persyaratan terpenuhi, sertifikat halal diterbitkan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Majelis Ulama Indonesia juga melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar halal tetap terjaga.

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 memperluas cakupan penilaian kehalalan dengan menambahkan aspek etis. Fatwa ini secara jelas melarang umat Islam mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu cara untuk mematuhi fatwa ini adalah dengan menghindari produk yang terkait dengan entitas pendukung Israel.

Hal ini memunculkan pertanyaan penting: apakah produk yang telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia tetap dapat dianggap halal jika perusahaan yang memproduksinya terlibat dalam kegiatan yang mendukung agresi Israel?. Meskipun suatu produk secara teknis halal, status kehalalannya bisa dipertanyakan jika afiliasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama terkait keadilan dan kemanusiaan. Dimensi etis menjadi sangat penting dalam mempertimbangkan kehalalan produk, yang dalam situasi tertentu, dapat membuat produk yang awalnya halal menjadi haram.

Haram merujuk pada segala sesuatu yang secara eksplisit dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang melanggar larangan ini akan dianggap berdosa dan dikenai hukuman di akhirat. Contoh hal-hal yang haram dalam Islam termasuk mengonsumsi alkohol, daging babi, dan terlibat dalam riba (bunga dalam transaksi keuangan). Menurut Menurut Kamali (2000), haram dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1. Haram li Dzatihi (Haram karena Zatnya): Ini adalah segala sesuatu yang secara inheren dilarang dalam Islam, seperti babi, alkohol, dan darah. Hal ini tidak dapat diubah menjadi halal dalam kondisi apapun.
2. Haram li Ghairihi (Haram karena Faktor Lain): Ini adalah hal-hal yang pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram karena faktor eksternal, seperti transaksi bisnis yang pada dasarnya halal tetapi melibatkan unsur penipuan atau riba.

Dalam konteks modern, konsep halal tidak hanya terbatas pada aspek material atau fisik,

tetapi juga mencakup dimensi etis dan moral. Sebagai contoh, dalam fatwa Nomor 83 Tahun 2023 memperkenalkan perspektif baru dalam menentukan status halal dan haram. Fatwa ini menekankan bahwa pertimbangan etis dan afiliasi ekonomi juga harus diperhatikan dalam menilai kehalalan suatu produk. Produk yang secara teknis halal, dalam arti tidak mengandung bahan-bahan haram dan diproduksi sesuai dengan syariat, bisa kehilangan status kehalalannya jika diketahui memiliki hubungan dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Oleh karena itu, haram dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan zat atau substansi produk tersebut, tetapi juga dengan dampak ekonomi dan afiliasi politik yang mungkin mendukung tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Fatwa ini memperluas pemahaman umat Islam bahwa kehalalan tidak hanya terkait dengan aspek material atau fisik dari suatu produk, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika yang harus diemban oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai hasilnya, umat Islam diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih produk, tidak hanya berdasarkan kehalalan teknis tetapi juga mempertimbangkan dampak dan afiliasi ekonomi dari produk tersebut. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang keterlibatan atau dukungan terhadap dosa dan pelanggaran, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana ditekankan dalam fatwa tersebut, mendukung entitas yang terlibat dalam agresi atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti Israel dalam konteks konflik Palestina, adalah haram. Produk yang berasal dari atau berafiliasi dengan entitas tersebut, meskipun secara teknis halal, dapat kehilangan status kehalalannya karena keterlibatannya dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kasus produk yang disertifikasi halal namun terafiliasi dengan entitas pendukung Israel, afiliasi tersebut merupakan faktor eksternal yang dapat mengubah status kehalalan produk menjadi haram. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa umat Islam tidak boleh terlibat atau mendukung dosa dan pelanggaran, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Maidah: 2.

Beberapa produk dari perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi dengan Israel sering menjadi perhatian. Meskipun produk-produk ini mungkin telah mendapatkan sertifikasi halal karena memenuhi semua persyaratan teknis, jika perusahaan induknya secara aktif mendukung atau berinvestasi dalam entitas yang terlibat dalam agresi Israel, maka status kehalalan produk tersebut perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk lebih kritis dan selektif dalam mengonsumsi produk, tidak hanya memperhatikan aspek teknis kehalalan tetapi juga afiliasi ekonomi dan dampak etisnya (Mukhlis & Ali, 2019).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fatwa ini menegaskan bahwa produk yang secara teknis halal dapat kehilangan status kehalalannya jika terafiliasi dengan entitas yang mendukung agresi Israel. Fatwa ini memperluas cakupan kehalalan dari aspek teknis menjadi juga mencakup aspek etis, terutama dalam hal dukungan terhadap keadilan dan kemanusiaan.
2. Penentuan status kehalalan kini tidak hanya terbatas pada bahan baku dan proses produksi, tetapi juga mencakup afiliasi dan dampak ekonomi dari produk tersebut. Dimensi etis ini menjadi penting dalam menentukan apakah suatu produk yang terafiliasi dengan Israel tetap dapat dianggap halal.
3. Produk yang telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia namun terafiliasi dengan entitas pendukung Israel adalah haram, sesuai dengan prinsip haram li ghairihi. Lembaga sertifikasi seperti Majelis Ulama Indonesia perlu mempertimbangkan afiliasi perusahaan dalam proses sertifikasi untuk memastikan bahwa produk tidak hanya memenuhi syarat teknis tetapi juga etis.
4. Konsumen Muslim diharapkan lebih kritis dan sadar akan dampak konsumsi mereka. Produk yang terafiliasi dengan entitas pendukung Israel meskipun telah disertifikasi halal secara teknis, dapat menjadi haram dalam konteks etis sesuai dengan Fatwa No. 83 Tahun 2023. Kesadaran ini penting dalam mematuhi prinsip-prinsip Islam terkait keadilan dan kemanusiaan.

5. Produsen dan industri halal harus lebih selektif dalam memilih mitra bisnis dan afiliasi. Kesalahan dalam hal ini dapat berakibat pada hilangnya status halal produk. Industri halal juga perlu bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa produk yang disertifikasi memenuhi standar kehalalan secara komprehensif, termasuk aspek etis dan afiliasi global..

Acknowledge

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. N. Eva Fauziah, DRA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas dukungan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan teman-teman atas segala doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti.

Daftar Pustaka

- [1] Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Mendukung Agresi Israel. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- [2] Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)*. Islamic Book Trust.
- [3] Kamali, Mohammad Hashim. (2000). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- [4] Mukhlis, M., & Ali, M. H. (2019). *Industri Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Wiyono, SN, Deliana, Y., Wulandari, E., & Kamarulzaman, NH (2022). Perwujudan unsur niat umat Islam dalam membeli produk makanan halal: Tinjauan Pustaka. *Keberlanjutan*, 14 (20), 13163.
- [6] Rohmah, N., & Nadhirah, I. (2020). Perkembangan Industri Halal di Indonesia: Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(2), 125-140.
- [7] Yulia, L. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 121-162.
- [8] Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022a). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- [9] Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022b). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- [10] Syifa, S., & Setiawan, E. (2023). Pengaruh Promosi Produk Halal terhadap Minat Beli Konsumen. In *Journal Perspectives in Communication* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/person>